

**PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN
HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DALAM MEMUTUS
PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor : 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar.)**

Zarra Monica Kriswiansyah

ABSTRAK

Kasus yang dikaji pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2044/Pid.Sus/2013 ini merupakan kasus kejahatan perdagangan manusia. Terdakwa yang merupakan Direktur PT. Karlwei Multi Global (KARTIGO) di Jakarta Barat melalui agennya berhasil melakukan perekrutan calon anak buah kapal (ABK) yang belum mempunyai pengalaman sebagai ABK untuk dipekerjakan di kapal Penangkapan Ikan Taiwan Internasional (milik PT. KWOJENG). Terdakwa melakukan penjeratan hutang terhadap para ABK dengan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan dijanjikan gaji sebesar 180 USD setiap bulannya. Pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang tertera dalam Perjanjian Kerja Laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian dakwaan Penuntut Umum serta pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa dan memutus perkara kejahatan perdagangan manusia.

Pembuktian dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHP seluruh alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa dimana pada kasus ini alat bukti sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP dimana disebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah yakni alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat didasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengacu pada Pasal 183 KUHP yakni penjatuhan pidana kepada Terdakwa didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang disebutkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yakni unsur “setiap orang”, unsur “memberikan atau memasukkan keterangan palsu”, unsur “pada dokumen negara atau dokumen lain”, unsur “untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang”, unsur “dengan bersama-sama”, dan unsur “beberapa perbuatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut”.

Kata Kunci : *kejahatan perdagangan manusia, pembuktian, dakwaan penuntut umum, pertimbangan hakim*

ABSTRACT

Cases were reviewed at the West Jakarta District Court No. 2044 / Pid.Sus / 2013 This is a case of human trafficking. The defendant who is the Director of PT. Global Multi Karlwei (KARTIGO) in West Jakarta through its agent managed to recruit candidates for the ships crew (ABK) who does not have experience as a crew to be employed on board fishing Taiwan International (owned by PT. KWOJENG). The defendant committed the

entrapment of the debt to the crew to sign the Employment Agreement of the Sea (PKL) and promised a salary of 180 USD per month. In reality they do not get their rights in accordance with what is stated in the Employment Agreement Sea. This study aims to determine proof of indictment of Public Prosecutions and the consideration of the West Jakarta District Court judge in examining and deciding cases of human trafficking crimes.

Proof indictment of the public prosecutor to the defendant refers to the provisions of Article 184 Criminal Procedure Code entire evidence is witness testimony, expert testimonies, letters and testimony from the accused in which case the evidence is in conformity with the provisions of Article 184 Criminal Procedure Code which stated that the evidence is valid is a tool evidence of witness testimony, documentary evidence, expert testimony evidence, clues and testimony of the defendant.

Consideration of the West Jakarta District Court Judge based on the fact of the trial that the defendant declared legally proven guilty of violating the provisions of Article 19 of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons which refers to Article 183 Criminal Procedure Code the criminal punishment to the defendant was based at least 2 (two) valid evidence. The defendant is proven legally and convincingly committed the crime of trafficking in persons to the fulfillment of the elements of the crime of trafficking in persons referred to in Article 19 of Law No. 21 of 2007 that the element of "everyone", the element of "give or enter false information", the element " on state documents or other documents ", the element " to facilitate criminal acts of trafficking in persons ", the element " with together, "and the element of" some acts which are interconnected with each other is considered a continuing act ".

Keywords: human trafficking, evidence, the indictment the prosecutor, consideration of the judge

A. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) merupakan perbuatan yang secara signifikan menjerumuskan jutaan korban kedalam perbudakan, baik perbudakan secara fisik maupun rohaniah. Perdagangan orang di Indonesia, terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu misalnya perdagangan orang antar pulau tetapi perdagangan orang antar Negara, yaitu Indonesia dengan Negara-negara lain. Salah satu pemicu terjadinya perdagangan orang diawali dengan meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri. Sehingga, dapat dikatakan faktor penyebab yang mendorong terjadinya perdagangan orang adalah faktor kemiskinan, ketidakterediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan (Farhana,2012:4)

Selain faktor yang disebutkan diatas faktor lain yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang adalah faktor pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki sehingga menyebabkan mereka terjebak dalam perdagangan orang. Korban perdagangan orang pada umumnya terjadi pada perempuan dan anak-anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan.

Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) menurut definisi dari Pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat

memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi paling tidak termasuk eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. (*Pasal 3 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Trafiking Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-anak*).

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan, atau praktik-praktik serupa. Salah satu cara saja dari yang disebutkan diatas terpenuhi, maka telah terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Kasus-kasus yang muncul harus segera ditanggulangi karena korban sangat membutuhkan perlindungan dan seiring dengan itu dilakukan pula persiapan dan pembinaan yang terencana kepada aparat di lapangan dan kepada seluruh elemen masyarakat luas agar masing-masing pihak dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing, dalam pencegahan, penindakan hukum, dan perlindungan kepada korban perdagangan orang.

Gagasan tentang pencegahan, pemberantasan dan penanganan perdagangan orang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani tindak pidana perdagangan orang yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-anak. Diundangkannya undang-undang tersebut diatas melengkapi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menentang tindak pidana transnasional yang terorganisir (Hatta Mohammad, 2012:6). Sekalipun perdagangan orang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan diancam dengan sanksi pidana, tetapi dalam pelaksanaannya perbuatan ini masih banyak dilakukan, bahkan dijadikan mata pencaharian atau sumber nafkah kehidupan keluarga. Dilihat dari efektifitasnya, ternyata peraturan ini tidak efektif. Penyebabnya tentu berbagai macam alasan, dapat disebabkan faktor ekonomi/kemiskinan, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan faktor-faktor lainnya, sehingga proses penegakan hukum yang tidak efektif atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, karena menganggap tidak akan mendapatkan keadilan (Henny Nuraeny, 2013:39).

Terkait putusan pengadilan dalam tindak pidana perdagangan orang, dalam hal ini penulis melakukan kajian atas putusan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Nomor 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. dengan terdakwa Willy. Terdakwa Willy selaku Direktur PT. Karlwei Multi Global melalui agennya telah melakukan perekrutan calon anak buah kapal (ABK) untuk dipekerjakan di kapal Penangkapan Ikan Taiwan Internasional (milik PT. KWOJENG), yang belum mempunyai pengalaman sebagai ABK dan tidak memiliki sertifikat *Basic Safety Training* (dimana setiap pelaut diwajibkan memiliki sertifikat ini sebagai dasar keterampilan yang diberlakukan peraturan pemerintah sesuai Undang-Undang Kelautan yang berlaku). Setelah berhasil merekrut calon ABK tersebut pada saat sebelum diberangkatkan ke luar negeri, terdakwa melakukan penjeratan hutang terhadap mereka dengan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan dijanjikan gaji sebesar 180 USD setiap bulannya. Pada kenyataannya mereka diberangkatkan ke tempat yang tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Perjanjian Kerja Laut. Bahkan mereka dipekerjakan tidak hanya pada satu kapal, tetapi lebih dari dua atau tiga kapal penangkap ikan. Selama melakukan pekerjaan,

gaji saksi Sunardo, Umar, Sahudi, dan Sobirin selama bekerja di kapal tersebut tidak dibayar sama sekali, bahkan selama 4 (empat) bulan ditelantarkan di perairan Trinidad dan Tobago tidak diberi makan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana uraian di atas, penulis menyusun rumusan masalah berupa apakah pembuktian dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang telah menggunakan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam menjatuhkan pidana kumulatif (pidana badan dan restitusi) telah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, kemudian melakukan kajian mendalam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2044/Pid.Sus/2013 dan menuliskannya dalam sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar.)”**.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Sebenarnya istilah penelitian hukum normatif tidak perlu, karena istilah penelitian hukum atau *legal research* (atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek*) sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penelitian ini bersifat normatif karena menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (*legal research*) berusaha menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum TELAH sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau yang biasa disebut dengan studi kasus. Dalam pendekatan penelitian ini yang perlu diperhatikan adalah mengenai *ratio decidend*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai putusannya. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014:134).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdakwa Willy bekerja sebagai Direktur PT. Karlwei Multi Global (KARTIGO). Sekitar bulan September 2010 Terdakwa Willy melalui agennya yang bernama Marto telah berhasil melakukan perekrutan 2 (dua) calon anak buah kapal (ABK) untuk dipekerjakan di kapal Penangkapan Ikan Taiwan Internasional (milik PT. KWOJENG). Kedua calon ABK ini adalah saksi Mulyono dan Jaedin B. Sukadi, keduanya belum mempunyai pengalaman sebagai ABK dan tidak memiliki sertifikat Basic Safety Training (dimana setiap pelaut diwajibkan memiliki sertifikat ini sebagai dasar keterampilan yang diberlakukan peraturan pemerintah sesuai Undang-Undang Kelautan yang berlaku).

Selanjutnya kedua saksi menyerahkan dokumen persyaratan kepada PT. KARTIGO, setelah itu terdakwa Willy menghubungi saksi Sujai alias Jai (sebagai calo) untuk memalsukan buku pelaut atas nama saksi Mulyono dan saksi Jaedin B. Sukadi. Setelah jadi, buku pelaut tersebut selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa atau staf terdakwa yang bernama Nurwaty dan selanjutnya digunakan terdakwa untuk keberangkatan pelaut yang akan diberangkatkan pada tanggal 11 Nopember 2010.

Sebelum diberangkatkan ke luar negeri, terdakwa melakukan penjeratan hutang terhadap kedua ABK dengan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan dijanjikan gaji sebesar 180 USD setiap bulannya. Pada kenyataannya mereka diberangkatkan ke tempat yang tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Perjanjian Kerja Laut. Bahkan mereka dipekerjakan tidak hanya pada satu kapal, tetapi lebih dari dua atau tiga kapal penangkap ikan. Selama melakukan pekerjaan, gaji saksi Mulyono dan saksi Jaedin selama bekerja di kapal tersebut tidak dibayar sama sekali. Bahkan, selama 4 (empat) bulan mereka ditelantarkan di perairan Trinidad dan Tobago tidak diberikan makanan.

Tanggal 10 Nopember 2010 terdakwa Willy melalui agennya yang bernama saksi Darno berhasil merekrut 4 (empat) orang anak buah kapal yakni saksi Sunardo, Umar, Sahudi, dan Sobirin untuk dipekerjakan di kapal Penangkapan Ikan Taiwan Intenasional (milik PT. KWOJENG). Sama seperti kedua ABK yang sudah diberangkatkan sebelumnya, keempat ABK ini juga belum memiliki pengalaman sebagai ABK dan tidak mempunyai Sertifikat Basic Safety Training (BST). Seperti sebelumnya, setelah keempat ABK tersebut selesai menyerahkan dokumen yang diperlukan, terdakwa Willy menghubungi saksi Sujai untuk membuat buku pelaut palsu atas nama 4 (empat) orang ABK tersebut.

Tanggal 24 Nopember 2010, terdakwa memberangkatkan saksi Sunardo, Umar, Sahudi, dan Sobirin ke Port of Spain. Sama seperti keberangkatan sebelumnya, sebelum diberangkatkan terdakwa melakukan penjeratan hutang kepada mereka dengan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan dijanjikan gaji sebesar 180 USD setiap bulannya. Namun, pada kenyataannya mereka diberangkatkan ke tempat yang tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Perjanjian Kerja Laut. Bahkan mereka dipekerjakan tidak hanya pada satu kapal, tetapi lebih dari dua atau tiga kapal penangkap ikan. Selama melakukan pekerjaan, gaji saksi Sunardo, Umar, Sahudi, dan Sobirin selama bekerja di kapal tersebut tidak dibayar sama sekali. Bahkan, selama 4 (empat) bulan mereka ditelantarkan di perairan Trinidad dan Tobago tidak diberikan makanan.

Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama	: Willy
Tempat lahir	: Jakarta
Tanggal lahir	: 9 September 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Seni Budaya II No.8 Rt.007/Rw.005 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Direktur PT. Karlwei Multi Global

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal

64 ayat (1) KUHP, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Hakim menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum. Hakim menyatakan terdakwa Willy terbukti bersalah melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penuntut Umum

Salah satu bagian terpenting dalam Hukum Acara Pidana adalah pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (Yahya Harahap, 2015 : 273) . Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dilakukan dengan mengajukan alat-alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang didalam persidangan dilakukan oleh:

- a. Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya;
- b. Terdakwa atau penasehat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, untuk meringankan atau membebaskan terdakwa (Jawade Hafidz, Sultan Agung, Volume XLIV, Nomor 118, 2009:48).

Proses pembuktian harus didasarkan pada ajaran-ajaran atau teori sehingga pembuktian itu dapat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Macam-macam teori pembuktian yakni :

- a. *Confiction In Time* yaitu teori yang menyatakan bahwa hakim mengambil keputusan semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya. Walaupun tidak ada alat bukti, hakim dapat menjatuhkan pidana dan hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan putusannya. Menurut sistem ini hakim mempunyai kebebasan penuh untuk menjatuhkan putusan. Subyektifitas hakim sangat menonjol dalam sistem ini (Andi Hamzah, 2009 : 248)
- b. *Confiction Raisonee* yaitu teori jalan tengah dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang terbatas dengan alasan logis. Alat bukti dalam sistem ini tidak diatur secara limitatif oleh undang-undang. Sistem ini juga disebut sebagai pembuktian bebas karena hakim bebas menyebutkan alasan-alasan dalam menjatuhkan putusan (Andi Hamzah. 2009 : 249);
- c. *Possitief Wettelijk Bewijstheorie* yaitu teori pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif. Pembuktian menurut teori ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan kepada alat-alat bukti yang tersebut di dalam undang-undang, jika telah terpenuhinya alat-alat tersebut , maka hakim sudah cukup alasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada;

- d. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* yaitu pembuktian yang selain menggunakan alat bukti yang dicantumkan dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering juga disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*).

Sistem pembuktian juga termuat di dalam Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasar rumusan pasal tersebut diatas, tanpa dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, maka seorang terdakwa tidak dapat dipidana. Meskipun terdapat banyak bukti akan tetapi hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan. Begitu pula sebaliknya, apabila terdapat cukup bukti yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukannya. Dari yang diuraikan tersebut diatas terbukti bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian *negatif wettelijk*.

Selanjutnya di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan mengenai alat bukti yang sah menurut Hukum Formil. Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut menegaskan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pembuktian tindak pidana oleh Penuntut Umum dalam perkara Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. mengacu Pasal 184 KUHAP dibuktikan sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Prinsip umum keterangan saksi:

- 1) Keterangan saksi yang dapat dipakai sebagai alat bukti harus dipakai dalam sidang pengadilan ;
- 2) Saksi harus disumpah ;
- 3) Unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah kesaksian) ;
- 4) Testimonium de autitu (keterangan saksi hanya didasarkan pada pendengaran cerita orang lain, tidak dapat dianggap sebagai saksi) ;
- 5) Saksi tersebut harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut.

Putusan Nomor : 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar., keterangan saksi memenuhi sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dibuktikan sebagai berikut :

- 1) Keterangan saksi yang dipakai sebagai alat bukti juga dipakai dalam sidang pengadilan.
- 2) Saksi sebelum mengutarakan kesaksiannya sudah disumpah terlebih dahulu.
- 3) Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ada 17 , yakni : SOBIRIN, SAHUDI, SUNARDO, UMAR, MULYONO, JAEDIN B. SUKADI,

SULARYANTO, NURWATY (SUWATI), HANI JJ MAMENGKO, WINA RETNOSARI, CAPT. MULDER MUSTAFA, S.E., SUPRIYONO MM, SUJAI alias JAI, FERRY, DARNO, DRS. RAFAIL WALANGITAN, dan ADE IRAWAN dan BAMBANG SUHERMAN.

- 4) Sesuai dengan Pasal 186 saksi bukan keluarga Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa.
- 5) Saksi tersebut melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian tersebut.

b. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 186 KUHAP keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Putusan Nomor : 2044/Pid.Sus/2013/Jkt.Bar. keterangan ahli sah digunakan dalam pembuktian sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, dibuktikan sebagai berikut:

- 1) Ahli menyampaikan keterangannya di dalam persidangan dan di bawah sumpah.
- 2) Bahwa ahli tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- 3) Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah karena pihak Kepolisian meminta Ahli kepada Staf Khusus Bidang Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kemudian menunjuk Ahli untuk menjadi Ahli.

c. Surat

Pasal 187 KUHAP disebutkan mengenai bentuk-bentuk alat bukti surat yang terdiri dari 4 (empat) ayat (Andi Hamzah, 2009:270) :

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- 4) Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Putusan Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN. Jkt.Bar. surat sebagai alat bukti sah, dibuktikan sebagai berikut:

- 1) Alat bukti surat yang diajukan :
 - a. Buku paspor asli atas nama saksi.
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga para saksi.
 - c. Lembar fotocopy NPWP atas nama saksi.
 - d. SPLP Nomor : XC 495066 atas nama MULYONO.

Alat bukti surat diatas sudah sesuai dengan pasal 187 KUHAP karena alat bukti surat yang diajukan merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- 2) Alat bukti surat yang diajukan :
 - a. Lembar asli *Medical Report* Permata Indah Medical Centre atas nama saksi.
 - b. Fotocopy surat keterangan dari NUR HUDA MEDICAL CENTER telah memberikan vaksinasi Hepatitis B kepada saksi.
Alat bukti surat diatas sudah sesuai dengan pasal 187 KUHAP karena alat bukti surat yang diajukan merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- 3) Alat bukti yang diajukan :
 - a. Fotocopy Perjanjian Kerja Laut atas nama para saksi.
 - b. Fotocopy Elektronik Tiket KLM Royal Dutch Airlines kode penerbangan KL 810 dan KL 783.
 - c. Fotocopy Elektronik Tiket Hanh Air kode penerbangan PY 730
 - d. Lembar asli *boarding pass* KLM Royal Dutch Airlines tanggal 25 November 2010.
 - e. Lembar bukti kas untuk keperluan pembuatan Buku Pelaut 5 ABK Sponsor Sumarto atas nama Jaedin, Erwinsyah, Slamet Furyanto, Turyono, Badrun Halalu dan 1 ABK Sponsor atas nama Rusmono sebesar Rp 1.380.000,- tanggal 29 Oktober 2010.
 - f. Lembar asli surat ijin orang tua/ wali yang ditandatangani oleh orang tua/wali saksi.

Alat bukti surat diatas sudah sesuai dengan pasal 187 KUHAP karena alat bukti surat yang diajukan merupakan surat lain yang berlaku dan ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

- d. Keterangan Terdakwa
Menurut Pasal 189 KUHAP keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Telah sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, dibuktikan sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan keterangan Terdakwa tanpa dilakukan pengambilan sumpah sebelumnya, sesuai dengan hak konstitusional Terdakwa sebagai seorang warga negara.
 - 2) Terdakwa memberikan keterangan yang diutarakan oleh Terdakwa sendiri berupa penjelasan maupun jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Ketua Sidang, Hakim Anggota, Penuntut Umum ataupun Penasehat Hukum
 - 3) Terdakwa memberikan keterangan mengenai peristiwa atau perbuatan yang ia lakukan atau alami sendiri.
 - 4) Terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Sesuai dengan keterangan diatas kesesuaian pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dengan terdakwa oleh Penuntut Umum

dengan ketentuan Pasal 184 KUHP seluruh alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa dalam Putusan Nomor : 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar telah sesuai dalam ketentuan Pasal 184 KUHP.

2. Pertimbangan Hakim menerapkan Sanksi Pidana Kumulatif (Pidana Badan dan Restitusi) dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Berdasarkan hubungan tersebut apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan hingga pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya. (Khorisima Gusasih, 2016: 20)

Hakim dalam menegakkan hukum berdasarkan pada faktor-faktor penegakkan hukum yakni:

- a. Ketaatan setiap warga dunia terhadap peraturan perundangan yang didesain sebagai payung hukum bagi semua warganya.
- b. Kedisiplinan para pemimpin Negara serta penyelenggaraan Negara pada semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, sehingga penyalahgunaan, wewenang, penyelewengan kewajiban atau pembelokan tujuan bisa ditekan sekecil-kecilnya.
- c. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan, ketertiban serta manfaat bagi semua warganya, sehingga memancarkan kewajibannya dan perlindungan terhadap setiap manusia (Ilhami Bisri, 2005: 130).

Seseorang dapat dikatakan melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Perdagangan Orang. Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur “Setiap Orang” :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap Orang” adalah menunjuk pada setiap orang selaku subyek hukum , yakni orang yang telah melakukan suatu Tindak Pidana dan orang tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Bahwa Terdakwa Willy adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa tergolong orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga termasuk orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

- 2) Unsur “memberikan atau memasukkan keterangan palsu” :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni: Jaedin B. Sukadi, Mulyono, Sunardo, Sobirin, Umar, Sahudi dan saksi Sujai alias Jai dan pengakuan Terdakwa Willy sendiri, maka Terdakwa Willy bersama-sama dengan saksi Sujai telah membuat/ memasukan keterangan palsu ke dalam buku pelaut atas nama para korban diantaranya saksi Jaedin, Mulyono, Sunardo, Sobirin, Umar dan Sahudi, tanpa dilengkapi oleh Sertifikat *Basic Safety Training* yang merupakan syarat utama diterbitkannya buku pelaut. Yang kemudian saksi Sujai untuk mendapatkan kode pelaut yang tertera di dalam buku pelaut, saksi mengambil dari fotocopy sertifikat BST milik pelamar lain. Dan dirubah 1 atau 2 angka, sehingga tidak sama persis dengan milik pelamar lain tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

- 3) Unsur “ pada dokumen negara atau dokumen lain” :
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dikaitkan dengan keterangan ahli Hj. Erna Sofwan syukri, S.H. serta keterangan ahli Rajuman maka, buku pelaut dapat dikategorikan sebagai dokumen negara, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berisi identitas fisik pelaut yang tidak berdasarkan standar biometrik sidik jari dan bukan sebagai dokumen perjalanan serta tidak dapat menggantikan pasport. Dengan demikian buku pelaut atas nama Sunardo, Umar, Sahudi, Sobirin, Mulyono, Jaedin, yang setelah dilakukan pengecekan secara on line melalui website www.pelaut.go.id ternyata terdaftar nomor kode pelautnya, namun atas nama orang lain dalam hal ini Buku Pelaut atas nama SUNARDO nomor kode pelaut 6201299273 atas nama ABUSTIN, SOBIRIN nomor kode pelaut 6200123617 atas nama TRI SISWADI, sedangkan nomor kode pelaut untuk atas nama UMAR dan SAHUDI tidak terdaftar sama sekali.
Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.
- 4) Unsur “ untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang”
Berdasarkan keterangan saksi CAPT Mulder, JJ Mamengko, bahwa setiap anak buah Kapal harus memiliki buku pelaut. Para saksi korban diantaranya Sunardo, Umar, Sahudi, Sobirin, Mulyono, Jaedin dan beberapa saksi korban lainnya telah dibuatkan buku pelaut palsu oleh Terdakwa Willy bersama-sama dengan saksi Sujai. Dengan buku pelaut palsu tersebut, para saksi Sunardo, Umar, Sahudi, Sobirin, Mulyono, Jaedin sangat sulit untuk mendapatkan atau memperjuangkan hak-haknya sebagai anak buah kapal, khususnya gaji mereka selama 2 tahun bekerja di Kapal Penangkap Ikan milik PT. KWOJENG yang belum dibayarkan sama sekali. Sehingga olehnya karena buku pelaut tersebut telah mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, khususnya bagi para abk korban tindak pidana perdagangan orang yang telah bekerja pada PT. KWOJENG di Perairan Trinidad Tobago selama 2 tahun, yang belum dibayar gajinya walaupun masa kontrak mereka telah selesai. Bahwa jumlah korban abk yang tidak

dibayarkan gajinya berdasarkan keterangan saksi Ade Irawan dan Bambang Suherman adalah sebanyak 56 orang.

5) Unsur “ dengan bersama-sama”.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan. Orang yang melakukan (pleger) ialah seseorang yang sendirian telah melakukan/ berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), setidaknya terdapat dua orang yakni yang menyuruh melakukan dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana dan orang yang disuruh (plegen) tersebut tidak dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dan ketiga adalah orang yang turut serta melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan.

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik berupa keterangan para saksi korban yang telah mengatakan bahwa pada saat pembuatan buku pelaut para saksi tidak pernah datang langsung ke syahbandar untuk membuat buku pelaut. Begitupun dengan keterangan saksi Nurwaty yang mengatakan bahwa pembuatan buku pelaut bagi abk Terdakwa menyuruh saksi Sujai. Keterangan saksi tersebut dibenarkan pula oleh keterangan saksi Sujai dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa dia telah membuat buku pelaut melalui saksi Sujai tanpa melengkapi persyaratannya, terutama sertifikat *Basic Safety Training*.

6) Unsur “ beberapa perbuatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut “

Bahwa para saksi korban diantaranya Sunardo, Umar, Sahudi, Sobirin, Mulyono, Jaedin, dimana mereka telah diberangkat oleh terdakwa : pada tanggal 11 November 2010, terdakwa memberangkatkan saksi Mulyono ke Port of Spain dengan Pesawat KLM Royal Dutch Airlines kode penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam, dari Amsterdam ke Curacao dan Curacao ke Port of Spain, saksi Jaedin diberangkatkan pada tanggal 17 November 2012 ke Trinidad. Selanjutnya pada tanggal 24 November 2010, terdakwa memberangkatkan saksi Sunardo, Umar, Sobirin, dan Sahudi ke Por of Spain dengan pesawat KLM Royal Dutch Airlines kode penerbangan KL 810 dari Jakarta ke Amsterdam, KL 783 dari Amsterdam ke Curacao dan pesawat HANH Air kode penerbangan PY 730 dari Curacao ke Port of Spain.

Begitupun pembuatan buku pelaut palsu atas nama saksi Sunardo, Umar, Sahudi, Sobirin, Mulyono, Jaedin, oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Sujai timbul dari satu niat yaitu untuk dijadikan sebagai syarat keberangkatan para abk ke luar negeri dan dibuat dalam waktu yang tidak terlalu lama bahkan dalam jangka waktu yang hampir bersamaan. Berdasarkan fakta tersebut, maka unsur beberapa perbuatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang dianggap sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hakim menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. yang menyidangkan Terdakwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, Hakim menyatakan terdakwa Willy terbukti bersalah melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang kemudian dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), serta membayar Restitusi sebesar Rp 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) kepada para saksi korban.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan “ Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, seorang hakim harus mempertimbangkan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkannya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan dianggap sanggup bertanggung jawab atau tidak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta harus berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hakim dalam memberikan suatu putusan kepada Terdakwa harus mempertimbangkan baik dari aspek yuridis, non yuridis serta pertimbangan yang memberatkan terdakwa maupun yang meringankan Terdakwa. (Khorisima Gusasih, 2016:23)

Pengambilan keputusan hakim selalu berpedoman pada Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar alat bukti yang diajukan telah memenuhi persyaratan yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti yang diajukan berupa:

a. Keterangan Saksi

1) Saksi dari Penuntut Umum

Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum ada 17 , yakni : SOBIRIN, SAHUDI, SUNARDO, UMAR, MULYONO, JAEDIN B. SUKADI, SULARYANTO, NURWATY (SUWATI), HANI JJ MAMENGKO, WINA RETNOSARI, CAPT. MULDER MUSTAFA, S.E., SUPRIYONO MM, SUJAI alias JAI, FERRY, DARNO, DRS. RAFAIL WALANGITAN, dan ADE IRAWAN dan BAMBANG SUHERMAN.

2) Keterangan saksi tambahan (*A de Charge*)

Saksi tambahan yang diajukan Penasehat Hukum yaitu Saksi YULIANTORO dan Saksi ANDI.

- b. Keterangan Ahli
 - 1) ERNA SOFWAN SJUKRIE
 - 2) RAJUMAN SIBARANI
- c. Surat
 - 1) Buku paspor asli atas nama saksi
 - 2) Fotocopy Kartu Keluarga saksi
 - 3) Lembar fotocopy NPWP atas nama saksi
 - 4) SPLP Nomor: XC 495066 atas nama MULYONO
 - 5) Lembar asli *Medical Report* Permata Indah Medical Center atas nama saksi
 - 6) Fotocopy surat keterangan dari NUR HUDA MEDICAL CENTER telah memberikan vaksinasi Hepatitis B kepada saksi
 - 7) Fotocopy Perjanjian Kerja Laut atas nama para saksi
 - 8) Fotocopy Elektronik Tiket KLM Royal Dutch Airlines kode penerbangan KL 810 dan KL 783
 - 9) Fotocopy Elektronik Tiket Hanh Air kode penerbangan PY 730
 - 10) Lembar asli *boarding pass* KLM Royal Dutch Airlines tanggal 25 November 2010
 - 11) Lembar bukti kas untuk keperluan pembuatan Buku Pelaut 5 ABK Sponsor Sumarto atas nama Jaedin, Erwinsyah, Slamet Furyanto, Turyono, Badrun Halalu dan 1 ABK Sponsor atas nama Rusmono sebesar Rp 1.380.000,- tanggal 29 Oktober 2010
 - 12) Lembar asli surat ijin orang tua/ wali yang ditandatangani oleh orang tua/wali saksi.
- d. Keterangan Terdakwa, dalam hal ini keterangan yang diberikan oleh terdakwa selama dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri. Terdakwa selama persidangan mengaku bersalah dan membenarkan segala apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya.

Keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan didapatkan petunjuk di persidangan, telah diperoleh fakta hukum. Dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan baik berupa fakta yuridis (fakta hukum) maupun fakta non yuridis yang akan digunakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah berupa hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Pertimbangan yuridis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2044/Pid.Sus/2013 adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang dengan melakukan perekrutan calon anak buah kapal yang belum mempunyai pengalaman sebagai ABK dan tidak memiliki Sertifikat *Basic Safety Training* melalui agennya yang bernama Marto dan Darno.
- b. Bahwa benar terdakwa meminta bantuan Sujai alias Jai untuk membuat buku pelaut palsu atas nama saksi korban.

- c. Bahwa benar sebelum diberangkatkan terdakwa melakukan penjeratan hutang kepada para saksi korban dengan menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL).
- d. Bahwa benar selama melakukan pekerjaan, para saksi korban diantaranya Sunardo, Umar, Sahudi, Sobirin, Jaedin, dan Mulyono, gaji mereka selama bekerja di kapal tersebut tidak dibayar sama sekali, dikarenakan perusahaan PT. KWOJENG mengalami kebangkrutan.

Pertimbangan non yuridis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2044/Pid.Sus/2013 adalah sebagai berikut:

- a. Hal yang memberatkan:
 - Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya para korban
- b. Hal yang meringankan:
 - Bahwa adanya perdamaian dan pembayaran restitusi/ ganti rugi dari terdakwa sebesar Rp 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) kepada para korban sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, masing-masing menerima sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa berlaku sopan dan bersikap kooperatif.
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2044/Pid.Sus/2013 di dalam putusannya menjatuhkan pidana kumulatif. Pidana kumulatif tersebut yakni pidana penjara (badan), pidana denda, dan pidana tambahan berupa restitusi kepada terdakwa. Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Hakim harus mempertimbangkan apakah keputusannya tersebut sudah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, seperti yang dijelaskan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah unsur yang menjadi tolak ukur rasa keadilan masyarakat yakni rasa keadilan tersebut harus adil bagi si korban akibat dari perbuatan pelaku pidana (para abk) maupun adil bagi terdakwa pelaku tindak pidana tersebut (terdakwa Willy). Salah satu wujud keadilan bagi si korban dalam kasus ini bisa dilihat dalam penjatuhan restitusi kepada terdakwa. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh terdakwa kepada korban tindak pidana perdagangan orang secara langsung. Pemberian restitusi ini sebagai wujud penggantian kompensasi atas gaji yang belum dibayarkan terdakwa kepada korban yakni para anak buah kapal tersebut. Restitusi ini diambil dari aset terdakwa yang disita. Aset tersebut dilelang untuk umum. Hasil pelelangan aset terdakwa dibagikan kepada 56 anak buah kapal (ABK) untuk membayar kewajiban terdakwa yang belum sempat terbayarkan kepada para ABK tersebut. Wujud keadilan bagi terdakwa sendiri yakni, oleh karena dia sanggup/bersedia membayar restitusi maka sudah selayaknya hal ini merupakan hal-hal yang bisa meringankan bagi terdakwa yang bisa menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2044/Pid.Sus/2013 sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHP maupun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

D. KESIMPULAN

1. Pembuktian tindak pidana perdagangan orang oleh Penuntut Umum dengan seluruh alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa

dalam Putusan Nomor : 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar telah sesuai dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah yakni keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa.

2. Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana kumulatif yakni pidana penjara (badan), pidana denda, dan pidana tambahan berupa restitusi kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana perdagangan orang telah sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kumulatif tersebut terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana perdagangan orang Nomor : 2044/Pid.Sus/2013 , Hakim melihat fakta yuridis dan non yuridis dan berpedoman pada Pasal 183 KUHAP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Perkara ini Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti antara lain alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Setelah Hakim melihat fakta hukum di dalam persidangan Terdakwa terbukti bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu di dalam pasal tersebut menyatakan “ Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), serta membayar Restitusi sebesar Rp 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) kepada para saksi korban.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Andi Sofyan & Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta Mohammad. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Henny Nuraeny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ilhami Bisri. 2005. *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Total Media

Jurnal, Artikel, dan Karya Ilmiah:

Khorisima Gusasih. 2016. "Pembuktian Tindak Pidana Narkotika dengan Pelaku Anak oleh Penuntut Umum serta Pertimbangan Hakim Menerapkan Sanksi Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja (Studi Putusan Nomor : 02/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Kng.)". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Meutia Megah Sinta. 2014. "Pembuktian dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Istri". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Kuswindiarti. 2009. "Pola Pembelaan dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan". *Jurnal Manajerial*. Volume 5, Nomor 2, September 2009. Yogyakarta: STMIK AMIKOM.

Jawade Hafidz. 2009. "Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi dalam Mewujudkan Negara Hukum di Indonesia". *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung*. Volume 44, Nomor 118, Juni-Agustus 2009. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2044/Pid.Sus/2013/PN.Jak.Bar.

Korespondensi

Zarra Monica Kriswiansyah

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012416

Jalan Depokan 2, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta

HP: 083865764879

Email : zarra.monicaa@gmail.com

Bambang Santoso, S.H.,M.Hum.
Dosen Fakultas Hukum UNS NIP. 19620209 198903 1 001
Jalan Pandan XII/1 Permu Griya Mulia RT 05/ III Baturan Colomadu Karanganyar
HP: 085647501326